

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

AUDIT PENILIKAN III VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri

PT JOGJA MEBEL

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.731/TRID-GM/VLHH-3FU/06/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : **PT Jogja Mebel**
2. Alamat : **Kantor Pusat:**
JL. Prambanan-Piyungan Km. 7, Daleman,
Sumberharjo, Kec. Prambanan, Kab.
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Lokasi Pabrik:
JL. Prambanan-Piyungan Km. 7, Daleman,
Sumberharjo, Kec. Prambanan, Kab.
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
3. Kegiatan : Audit VLHH Penilikan III
4. Kepemilikan S-Legalitas
Nomor : 824 303 150032
Masa Berlaku : 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2027
Ruang Lingkup : Industri Furniture Dari Kayu
5. Tanggal Audit : 21 – 22 Mei 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan III : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Jogja Mebel dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta.
Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM
RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN III S-LEGALITAS**

Nomor : A.731/TRID-GM/VLHH-3FU/06/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	<u>Akta Pendirian</u> No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. <u>Akta Perubahan Terakhir</u> No. 49 tanggal 12 Desember 2024, Notaris Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn. Akta Perubahan telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.09-0291797 tanggal 23 Desember 2024.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Jogja Mebel
2	Lokasi	:	JL. Prambanan-Piyungan Km. 7, Daleman, Sumberharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3	Kategori Industri	:	Industri lanjutan furniture dari kayu.
4	Izin Usaha Industri	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120311130355 tanggal 5 November 2018.
5	Akta pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian</u> : Akta No. 01 tanggal 03 Agustus 2012, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-51500.AH.01.01 tanggal 3 Oktober 2012. <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : Akta Perubahan Nomor 01 Tanggal 6 November 2024. Akta telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0272605 tanggal 6 November 2024 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Jogja Mebel.
6	Jenis produk	:	Furniture dari Kayu
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Mindi (<i>Melia azedarach</i>)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	Furniture dari kayu : 583 m ³ /tahun
9	Pengurus perusahaan	:	Direktur : Dany Dwiastuti Arini Komisaris : Seta Nurdiyantara
10	Wakil manajemen untuk SVLK	:	Bekti Suharyani
11	Jumlah Karyawan	:	44 Orang

RINGKASAN TAHAPAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	21 Mei 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Jogja Mebel
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, dan kepala bagian serta Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu		21- 22 Mei 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Jogja Mebel
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		22 Mei 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Jogja Mebel
- Ringkasan Catatan		Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, kepala bagian dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	4 Juni 2026
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 150032 a.n PT Jogja Mebel dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Jogja Mebel sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PB-UI adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel memiliki NIB 8120311130355 tanggal 5 November 2018. Berdasarkan verifikasi dokumen NIB telah sesuai dengan legalitas perusahaan yang dimiliki oleh PT Jogja Mebel dan terdapat kesesuaian antara legalitas perdagangan dengan jenis usaha produksi berupa industri dan perdagangan furniture dari kayu.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah memiliki dokumen legalitas perdagangan berupa perizinan berusaha berbasis resiko NIB 8120311130355 tanggal 5 November 2018.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT jogja Mebel memiliki NPWP nomor 31.596.583.0.542.000 dan diketahui bahwa terdapat kesesuaian NPWP dengan dokumen lain seperti ijin usaha dalam NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan klasifikasi risiko usaha PT Jogja Mebel yang masuk katagori beresiko rendah maka dokumen lingkungan yang dimiliki berupa SPPL melalui OSS.
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen lingkungan yang dimiliki PT Jogja Mebel berupa SPPL dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan perusahaan dalam bentuk pembersihan debu secara rutin 2 kali sehari, pemasangan paranet untuk menangkap debu dan partikel cat serta melakukan pembersihan paranet 2 kali seminggu serta menampung kaleng bekas cat di ruang TPS.
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah memiliki izin industri berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120311130355. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan dan sesuai koordinat nya dengan kondisi lapangan dan memiliki kesesuaian antara izin industri dengan usaha yang dijalankan.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah melaporkan kegiatannya dalam SIINas dan dibuktikan dengan tanda terima elektronik yang tersedia dengan lengkap.
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120311130355 tanggal 5 November 2018 tidak menyebutkan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel membeli bahan baku berupa furniture setengah jadi dari 11 pemasok sebanyak 13.670 pcs dengan volume kayu 263,6575 m3. Seluruh penerimaan bahan baku pada PT Jogja Mebel telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa SPK, surat jalan, bukti penerimaan barang dan bukti pembayaran berupa bukti transfer Bank
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengangkutan bahan baku berupa barang (furniture) setengah jadi menggunakan dokumen angkutan Surat Jalan telah sesuai ketentuan. Selama periode audit dokumen angkutan yang diterima sebanyak 538 set. Hasil uji petik terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang, dan data dokumen angkutan terhadap Laporan Mutasi tidak terdapat perbedaan data.
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis kayu digunakan PTJogja Mebel adalah Jati dan Mindi (dipanen di Indonesia) yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli PT Jogja Mebel adalah barang (furniture) setengah jadi dan bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli PT Jogja Mebel adalah barang (furnitur) setengah jadi dan bukan berasal dari kayu limbah industri.
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang dibeli PT Jogja Mebel adalah barang (furniture) setengah jadi yang dilengkapi dengan DHH dan dari hasil penelusuran seluruh bahan baku bersumber dari hasil budi daya di tanah milik.
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen impor
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Deklarasi Impor
9	Verifier 2.1.2.c..	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen Persetujuan Impor
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat laporan realisasi impor
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen terkait CITES
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat bukti penggunaan kayu impor
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan impor bahan baku kayu, sehingga tidak terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel menerapkan catatan produksi berupa Kartu Kontrol Produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku melalui informasi nomor SPK.
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah melakukan pencatatan laporan hasil produksi dan mutasi kayu dan berdasarkan perhitungan penerimaan dan pengeluaran barang jadi diketahui terdapat hubungan yang logis. Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Jogja Mebel menerima bahan baku furniture setengah jadi diolah menjadi furniture jadi.
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa jenis produksi yang dihasilkan PT Jogja Mebel sesuai dengan izin industri yaitu furniture dari kayu dan merupakan hasil produksi sendiri (bahan baku setengah jadi dari pemasok) dan realisasi produksi satu tahun tidak melebihi izin produksi.
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan lokal dan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor

		apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.

Prinsip 3:

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Mei 2024 sd. April 2026 PT Jogja Mebel melakukan kegiatan penjualan lokal/domestik produk furniture. Seluruh kegiatan penjualan telah dilengkapi dengan surat jalan sebagai dokumen pemindahtanganan produk.
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel untuk periode bulan Mei 2024 sd. April 2026 berupa produk Furniture HS Code 9401.69.90; 9403.60.90; 9401.30; 9401.40; dan 9403.30, sebanyak 216,885 m3 dan 12082 pcs, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Furniture yang diekspor merupakan barang hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel dapat menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), dan Dokumen V-legal yang telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel pada periode 1 Mei 2024 s.d 31 April 2026 terdapat 2 dokumen yang terdapat pembetulan V-Legal/FLEGT yang telah dilengkapi dengan dokumen V-legal/Lisensi FLEGT, dokumen packing list (awal dan revisi), invoice (awal dan revisi), PEB dan Bill of Lading.
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor PT Jogja Mebel selama periode audit adalah furniture yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel tidak menggunakan jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES untuk bahan baku dari produk yang dieskpor pada periode Mei 2024 sd. April 2026.
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah membubuhkan Tanda SVLK yaitu antara lain pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L), surat jalan dan packaging produk. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebelumnya dijelaskan bahwa PT Jogja

Mebel tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), dengan demikian tidak ada pembubuhan Tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Prinsip 4:

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah memiliki Prosedur (SOP) K3 berupa dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Jogja Mebel yang telah memiliki personil K3 yang tercantum dalam Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Jogja Mebel
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT Jogja Mebel telah terdapat bukti iuran BPJS.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi pekerja, serta PT Jogja Mebel telah memiliki surat pernyataan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh pekerjanya
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan berdasarkan keputusan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman No 500.15.12.1/39/Kep.Din/PP/IV/2026 tanggal 21 April 2026 tentang "Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Jogja Mebel". Berdasarkan SK tersebut Peraturan Perusahaan PT Jogja Mebel berlaku sejak 21 April 2026 sd. 20 April 2028 (berlaku selama 2 tahun).
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
		:	PT Jogja Mebel tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda di PT Jogja Mebel atas nama Iqbal Sadikin, dimana yang bersangkutan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3214020505060002, lahir pada 06 Mei 2005 (20 tahun 2 bulan) dan tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun.
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi	:	PT Jogja Mebel memiliki pekerja sebanyak 44 (empat puluh empat) orang pekerja yang terdiri dari 40 (empat puluh) pekerja laki-laki dan 4 (empat) pekerja perempuan.. PT Jogja Mebel telah memiliki Surat Pernyataan Kesetaraan Gender pada Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dany Dwiastuti Arini selaku Direktur PT Jogja Mebel. Dalam surat keputusan tersebut tertulis “. Memenuhi hak dan kewajiban semua pekerja sesuai peraturan yang berlaku tanpa membedakan gender”.
-----------------------	---	---

Certificate

Pedoman & Standar

- Regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia number 8 of 2021 dated April 1, 2021 on Forest Management and Preparation of Forest Management Plans, and Forest Utilization in Protected and Production Forests.
- Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia number SK.9895/MenLHK-PHL/BPPH/HPL.3/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Standards and Guidelines for the Implementation of the Sustainability Verification and Legality System.

Certificate Register. No. 824 303 150032

Certificate Holder: PT TUV Rheinland Indonesia certifies :
PT JOGJA MEBEL

Head Office and Factory:
Jl. Piyungan – Prambanan Potrojan, Madurejo, Prambanan, Sleman-55572, Yogyakarta - Indonesia.

Industrial Business License:
Decree of the Head of the Department of Industry, Trade and Cooperatives of Sleman Regency, Number: 503/057/009/B/IUI-KBB/XII/2014, dated December 30, 2014.

Scope: Wooden Furniture Industry

Proven to have met the Forest Product Legality Verification Standard in accordance with :
Decree of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia number SK.9895/MenLHK-PHL/BPPH/HPL.3/12/2022 dated December 14, 2022 concerning Standards and Guidelines for the Implementation of the Sustainability Verification and Legality System; Appendix 3.2. on VLHH Wood Standards for Holders of Business Licenses for Industrial Activities.

Validity: Certificate valid from 01-07-2021 until 30-06-2027
Rev.01

Jakarta, 05-07-2024


 PT TUV Rheinland Indonesia
 Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
 Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta




www.tuv.com

*IDN, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.